

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Otonomi Daerah

Otonomi daerah yang dilaksanakan per 1 Januari 2001 telah memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan para pelaku ekonomi daerah dalam mengelola pembangunan di daerah. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 angka 5 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Badrudin (2012:15) dalam bukunya yang berjudul *Ekonomika Otonomi Daerah* menyatakan bahwa:

Otonomi daerah adalah proses devolusi dalam sektor publik dimana terjadi pengalihan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota atau proses pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.

Sjafrizal (2014:106) dalam bukunya yang berjudul *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, menyatakan bahwa “otonomi daerah pada hakikatnya adalah hak atau wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom”.

Berdasarkan ketiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Otonomi Daerah adalah pelimpahan hak, kewajiban, dan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur urusannya sendiri sebagai daerah otonom.

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.1.2.1 Pengertian APBD

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Badrudin (2012:97) dalam bukunya yang berjudul *Ekonomika Otonomi Daerah* mendefinisikan bahwa:

APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut peraturan daerah.

Menurut Halim (2013:33) dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Keuangan Daerah* menjelaskan bahwa:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan beban yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran.

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan dan kegiatan pemerintah daerah yang menunjukkan adanya sumber penerimaan dan pengeluaran dalam suatu periode anggaran yang sebelumnya harus dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD.

2.1.2.2 Struktur APBD

Siregar (2015:29) dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Sektor Publik* menyatakan bahwa struktur anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas tiga bagian, yang terdiri dari:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana

penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dai provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Belanja daerah terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan kembali kembali dana bergulir dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

2.1.3 Dana Bagi Hasil

Badrudin (2012:54) dalam bukunya yang berjudul *Ekonomika Otonomi Daerah* menyatakan bahwa:

Dana bagi hasil pada kelompok dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak.

Selain itu, penelitian dari Wandira (2013), menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil adalah:

Sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK.

Selanjutnya Permenkeu Nomor 48/PMK.07/2016 tentang *Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa* mendefinisikan bahwa:

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan berdasarkan angka

persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan ketiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari APBN yang menjadi modal bagi pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dan melaksanakan pembangunan di daerah. Dana bagi hasil tersebut terdiri dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam

Berikut ini peraturan-peraturan yang terkait dengan Dana Bagi Hasil:

- a. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- c. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. Permenkeu Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- e. Permenkeu Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.
- f. Permenkeu Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.

2.1.4 Dana Bagi Hasil Pajak

Berdasarkan Permenkeu Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa pasal 1 ayat (14) menyatakan bahwa:

Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

- a) Dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan

Berdasarkan Permenkeu Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa pasal 1 ayat (15) menyatakan bahwa “Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, kecuali PBB Perdesaan dan Perkotaan”. Berdasarkan pagu penerimaan pajak dalam

rancangan undang-undang mengenai APBN yang disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR, Direktur Jendral Pajak menetapkan rencana penerimaan PBB yang terdiri dari:

- a. Rencana penerimaan PBB Perkebunan;
- b. Rencana penerimaan PBB Perhutanan;
- c. Rencana penerimaan PBB Migas;
- d. Rencana penerimaan PBB Pengusahaan Panas Bumi; dan
- e. Rencana penerimaan PBB Pertambangan lainnya dan sektor lainnya.

Permenkeu Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa pasal 12 menyatakan bahwa rencana penerimaan PBB Migas dirinci berdasarkan:

- a. PBB Migas dari areal daratan (*onshore*) setiap KKKS menurut kabupaten dan kota;
- b. PBB Migas dari areal perairan lepas pantai (*offshore*) setiap KKKS; dan
- c. PBB Migas dari tubuh bumi setiap KKKS.

Rincian rencana penerimaan PBB Migas dibedakan untuk:

- a. PBB Migas yang ditanggung Pemerintah ; dan
- b. PBB Migas yang dibayar langsung oleh KKKS ke bank persepsi.

Selanjutnya rencana penerimaan PBB Pengusahaan Panas Bumi dirinci berdasarkan Pengusaha Panas Bumi setiap kabupaten dan kota. Sedangkan Rencana penerimaan PBB Pertambangan lainnya dan sektor lainnya dirinci berdasarkan sektor pertambangan dan sektor lainnya menurut kabupaten dan kota.

Permenkeu Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa pasal 25 menyatakan bahwa untuk PBB migas dan PBB Pengusahaan Panas Bumi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PBB Migas onshare dan PBB Panas Bumi ditatausahakan berdasarkan letak dan kedudukan objek pajak untuk selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. PBB Migas offshare dan PBB Migas tubuh bumi ditatausahakan menurut kabupaten/kota dengan menggunakan

formula dan selanjutnya dibagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perhitungan PBB Migas *offshare* dan PBB Migas Tubuh Bumi setiap kabupaten/kota dari PBB Migas yang ditanggung pemerintah ditetapkan dengan rincian 10% menggunakan formula dan 90% dibagi secara proporsional sesuai dengan prognosa realisasi PBB Migas tahun anggaran sebelumnya.

b) DBH PPh Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Berdasarkan Permenkeu Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa pasal 1 ayat (16) menyatakan bahwa:

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan.

Selanjutnya Permenkeu Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa pasal 1 ayat (17) menyatakan bahwa:

Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PPh WPOPND adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 ayat (8) Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan. Penerimaan negara dari PPh WPOPND dan PPh Pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20% .

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyatakan bahwa DBH PPh Pasal 21 dan PPh pasal 25 dan pasal 29 WPOPND dibagi dengan rincian yakni sebesar 8% untuk provinsi yang bersangkutan, dan 12 % untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. DBH PPh Pasal 21 PPh dan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPND dibagi dengan rincian yakni sebesar 8,4% untuk

kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar, dan 3,6% untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dengan bagian yang sama besar. Alokasi DBH PPh Pasal 21 DBH PPh WPOPND didasarkan atas rencana penerimaan atau prognosa realisasi penerimaan DBH PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPND tahun anggaran sebelumnya.

Permenkeu Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa pasal 23 Direktur Jenderal Pajak menyampaikan data realisasi penerimaan PBB dan PPh Pasal 21 dan PPh WPOPND setiap kabupaten dan kota kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 1 (satu) bulan setelah hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

c) DBH Cukai Hasil Tembakau

Berdasarkan Permenkeu Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa pasal 1 ayat (18) menyatakan bahwa:

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari anggaran transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.

Permenkeu Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan alokasi DBH CHT setiap provinsi berdasarkan formula pembagian sebagai berikut:

$$\text{DBH CHT per-provinsi} = \{(58\% \times \text{CHT}) + (38\% \times \text{TBK}) + (4\% \times \text{IPM})\} \\ \times \text{Pagu DBH CHT}$$

Keterangan:

CHT = proporsi realisasi penerimaan cukai hasil tembakau suatu provinsi tahun sebelumnya terhadap realisasi penerimaan cukai hasil tembakau nasional.

- TBK = proporsi rata-rata produksi tembakau kering suatu provinsi selama tiga tahun terakhir terhadap rata-rata produksi tembakau kering nasional.
- IPM = proporsi invers indeks pembangunan manusia suatu provinsi tahun sebelumnya terhadap invers indeks pembangunan manusia seluruh provinsi penerimaan cukai hasil tembakau.
- PAGU DBH CHT = 2% (dua per seratus) dari rencana penerimaan Cukai Hasil Tembakau.

Permenkeu Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa pasal 31 ayat (1) dan (3) menyebutkan bahwa berdasarkan alokasi DBH CHT setiap provinsi gubernur mengalokasikan DBH CHT berdasarkan variabel penerimaan cukai dan/atau produksi tembakau di setiap kabupaten dan kota penghasil. Gubernur menetapkan pembagian DBH CHT setiap kabupaten dan kota penghasil dengan ketentuan 30% untuk provinsi yang bersangkutan, 40% untuk kabupaten dan kota yang bersangkutan, dan 30% untuk kabupaten dan kota lainnya yang dilakukan secara merata atau menggunakan variabel yang terkait dengan indikator tingkat kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan permenkeu Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa pasal 23 menyatakan bahwa Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan realisasi penerimaan CHT setiap kabupaten dan kotakepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 1 (satu) bulan setelah hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Penghasilan pajak tersebut akan dikelola oleh pemerintah pusat dan hasilnya akan dibagikan kepada daerah-daerah sesuai

dengan prinsip by origin (daerah penghasil) untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2.1.5 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Berdasarkan Permenkeu Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa pasal 1 ayat (19) “DBH Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan SDA kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, minyak bumi, gas bumi, dan pengusahaan panas bumi”.

Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyatakan bahwa pembagian persentase dana bagi hasil sumber daya alam yang meliputi SDA kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, minyak bumi, gas bumi, dan pengusahaan panas bumi ialah sebagai berikut:

a) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan

DBH Sumber Daya Alam Kehutanan dari iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR). DBH Sumber Daya Alam Kehutanan yang berasal dari IUPH untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian yakni sebesar 16% untuk provinsi yang bersangkutan dan 64% untuk kabupaten/kota penghasil. DBH kehutanan yang berasal dari PSDH untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian yakni sebesar 16% untuk provinsi yang bersangkutan, 32% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH kehutanan yang berasal dari DR sebesar 40% dibagi kepada kabupaten/kota penghasil untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

b) DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara

DBH SDA Mineral dan Batubara berasal dari Iuran Tetap (*Land-rent*), dan Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (*Royalty*). DBH SDA Mineral dan Batubara yang berasal dari *Royalty* sebesar 80% dibagi dengan rincian yakni sebesar 16% untuk provinsi yang bersangkutan, 32% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Sedangkan yang berasal dari *Landrent* sebesar 80% dengan rincian 16% untuk provinsi yang bersangkutan, 64% untuk kabupaten/kota penghasil.

c) DBH Sumber Daya Alam Perikanan

DBH Perikanan berasal dari Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan. DBH Perikanan untuk daerah sebesar 80% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota.

d) DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Bumi

DBH Pertambangan Minyak Bumi sebesar 15,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. DBH Pertambangan minyak bumi sebesar 15,5% dibagi dengan rincian yakni sebesar 3,1% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 6,2% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil dan 6,2% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Pertambangan Gas Bumi sebesar 30,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan gas bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. DBH Pertambangan gas bumi sebesar 30,5% dibagi dengan rincian yakni sebesar 6,1% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 12,2% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil dan 12,2% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

e) DBH Sumber Daya Alam Pengusahaan Panas Bumi

DBH Pengusahaan Panas Bumi berasal dari Setoran Bagian Pemerintah, Iuran Tetap, dan Iuran Produksi. DBH Pertambangan panas Bumi untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian sebagai berikut: 16% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 32% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil dan 32% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Pertambangan Panas dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
Penetapan Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi hasil Sumber Daya Alam

Permenkeu Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa menyatakan bahwa dalam hal penetapan alokasi PNBPD SDA Menteri Energi dan Sumber Daya menerbitkan surat penetapan daerah penghasil dan dasar perhitungan bagian daerah penghasil SDA Pengusahaan Panas Bumi; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan surat penetapan daerah penghasil dan dasar perhitungan bagian daerah penghasil PNBPD Kehutanan tahun anggaran berkenaan; dan Menteri Kelautan dan Perikanan menyusun data pendukung dan dasar perhitungan PNBPD SDA Perikanan. Surat penetapan dan dasar perhitungan tersebut disampaikan kepada Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan paling lambat minggu kedua bulan september. Kemudian DJPK dapat melakukan perhitungan alokasi DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi, Mineral dan Batubara, Kehutanan, dan

Perikanan Kabupaten dan kota untuk ditetapkan alokasinya. Dirjen Perimbangan Keuangan juga melakukan perhitungan alokasi PNBPN SDA Minyak Bumi dan Gas bumi berdasarkan surat penetapan daerah penghasil dan data perkiraan PNBPN SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap KKKS.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan SDA kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, minyak bumi, gas bumi, dan pengusahaan panas bumi. Kekayaan alam dan sumber daya tersebut akan dikelola oleh pemerintah pusat dan hasilnya akan dibagikan kepada daerah-daerah sesuai dengan prinsip by origin (daerah penghasil) untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2.1.6 Belanja modal

Bastian (2006:50) dalam bukunya yang berjudul Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia menjelaskan bahwa belanja modal adalah:

Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aktiva tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aktiva tetap lainnya.

Sementara itu, menurut Halim (2016:214) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Keuangan Sektor Publik menyatakan bahwa:

Belanja Modal merupakan belanja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil. Infrastruktur yang dibiayai dengan belanja modal nantinya akan mempercepat roda perekonomian sehingga kegiatan perekonomian dapat berjalan dengan lancar dikarenakan distribusi barang dan jasa dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.

Sedangkan berdasarkan PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah pengertian belanja modal adalah:

Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja Modal meliputi Belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja modal jalan,

irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya (aset tak berwujud).

Belanja modal dapat dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori utama yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Belanja Modal Fisik Lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat dalam APBD Tahun Anggaran 2016. Belanja modal bersifat investasi dikarenakan manfaat yang diberikan dari belanja modal bersifat jangka panjang sehingga pemerintah harus memprioritaskan belanja modal terutama untuk pembangunan infrastruktur ketimbang belanja yang bersifat konsumtif (Halim, 2016:213-214). Belanja modal sebagai komponen belanja pembangunan pada pengeluaran daerah akan dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan pemerintah daerah ini mengakibatkan dibangunnya berbagai fasilitas publik seperti fasilitas jalan, jembatan, telekomunikasi, listrik, gedung sekolah, gedung rumah sakit, pasar, dan berbagai fasilitas publik lainnya yang akan dimanfaatkan masyarakat oleh masyarakat. Beberapa jenis fasilitas publik tersebut akan memudahkan aksesibilitas masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi (Badrudin, 2012:21).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran dana untuk memperoleh suatu aset tetap baik berdasarkan pembelian, pengadaan atau pembangunan yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan yang digunakan untuk mendorong dan meningkatkan kegiatan perekonomian pemerintah daerah sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan secara efisien dan efektif. Dengan demikian pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik untuk mendanai kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan

pemerintah daerah ini mengakibatkan dibangunnya berbagai fasilitas publik seperti fasilitas jalan, jembatan, telekomunikasi, listrik, gedung dan berbagai fasilitas publik lainnya demi terciptanya perekonomian yang baik dan menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas.

2.2 Kerangka Pemikiran


Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen (Sugiyono, 2009:60).

Pada penelitian ini dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam sebagai X1 dan X2 secara signifikan akan mempengaruhi belanja modal sebagai variabel Y baik secara parsial maupun simultan. Badrudin (2012:20) menyatakan apabila pemerintah daerah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah harus meningkatkan anggaran belanja pembangunan termasuk belanja modal. Untuk meningkatkan anggaran belanja pembangunan yang di dalamnya terdapat komponen belanja modal maka pemerintah daerah harus mampu meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Dana bagi hasil merupakan jenis transfer atau dana perimbangan daerah yang penggunaannya bersifat umum. Permenkeu Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa menyatakan bahwa transfer ke daerah yang penggunaannya bersifat umum terdiri atas:

- a. DBH PBB;
- b. DBH PPh Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29;
- c. DBH SDA Minyak Bumi 15,5%;
- d. DBH SDA Gas Bumi 30,5%;
- e. DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi;
- f. DBH SDA Mineral dan Batubara;
- g. DBH SDA Perikanan;
- h. DBH SDA Kehutanan IIUPH dan PSDH;
- i. Dana Alokasi Umum; dan
- j. Dana Intensif Daerah.

Transfer ke daerah yang penggunaannya bersifat umum digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Transfer ke daerah yang penggunaannya bersifat umum digunakan sekurang-kurangnya 15% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan fasilitas pelayanan publik dalam bentuk belanja modal dan belanja barang dan jasa.

Pernyataan di atas mengemukakan bahwa dana bagi hasil baik pajak ataupun sumber daya alam harus digunakan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan belanja modal daerah. Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian Wandira (2013) yang menjelaskan bahwa provinsi yang mendapatkan dana bagi hasil yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Hal ini berarti semakin tinggi dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam yang diperoleh maka belanja modal juga akan meningkat. Untuk memperjelas pernyataan di atas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : penulis, 2017

2.3 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Belanja Modal antara lain penelitian yang dilakukan oleh Haryuli (2012) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi

Hasil, Derajat Desentralisasi, Dan Derajat Kontribusi BUMD Terhadap Alokasi Belanja Modal (*Pada Provinsi Kepulauan Riau 2009-2012*), metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif melalui regresi berganda dengan SPSS. Hasil individual menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan drajat kontribusi BUMD berpengaruh terhadap alokasi belanja modal sedangkan hasil individual menunjukkan bahwa derajat desentralisasi tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian mengenai pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja modal sedangkan perbedaannya, penelitian ini juga meneliti pengaruh variabel PAD, DAU, DAK, dan drajat desentralisasi serta drajat kontribusi terhadap belanja modal serta menggunakan metode analisis kualitatif melalui regresi dengan SPSS, selain itu objek penelitian ini dilakukan di provinsi kepulauan Riau 2009-2012.

Penelitian berikutnya ialah penelitian Wandira (2013) dengan judul Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal (provinsi se-Indonesia tahun 2012), metode penelitian yang digunakan adalah Analisis data kuantitatif melalui regresi linier berganda dengan SPSS, Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dengan arah negatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian mengenai pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja modal sedangkan perbedaannya, penelitian ini juga meneliti pengaruh variabel PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal serta menggunakan regresi dengan SPSS dalam metode analisisnya, selain itu objek penelitian ini dilakukan di seluruh provinsi se Indonesia tahun 2012.

Aprizay (2014) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh, Hasil

penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran baik secara bersama-sama maupun parsial berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus baik secara bersama-sama maupun secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian mengenai pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja modal sedangkan perbedaannya, penelitian ini juga meneliti mengenai pengaruh variabel PAD, DAU, DAK dan SILPA terhadap belanja modal serta menggunakan regresi dengan SPSS dalam metode analisisnya, selain itu objek penelitian ini dilakukan di Provinsi Aceh.

Penelitian Pamuji (2014) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi hasil Pajak Dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat (periode 2008-2012), Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dengan arah negatif, DAK dan DBH, Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan pengujian regresi berganda berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian mengenai pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja modal sedangkan perbedaannya, penelitian ini juga meneliti pengaruh variabel PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal serta menggunakan regresi dengan SPSS dalam metode analisisnya, selain itu objek penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2012.

Heliyanto (2016), dengan penelitiannya yang berjudul Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (periode 2012-2014), analisa data yang digunakan adalah analisa kuantitatif melalui analisis regresi linier berganda, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli (PAD), Dana Alokasi

Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian mengenai pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja modal sedangkan perbedaannya, penelitian ini juga meneliti pengaruh variabel PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal serta menggunakan regresi dengan SPSS dalam metode analisisnya, selain itu objek penelitian ini dilakukan di Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Penelitian Susanti (2016), dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Aceh (periode 2011-2014)), Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan regresi linear berganda (*Multiple Linear Regression*), Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian mengenai pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja modal sedangkan perbedaannya, penelitian ini juga meneliti pengaruh variabel PAD dan DAU terhadap belanja modal serta menggunakan regresi dengan SPSS dalam metode analisisnya, selain itu objek penelitian ini dilakukan pada kabupaten/kota di di wilayah Aceh periode 2011-2014.

Nuzana (2016), dengan judul penelitian Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengalokasian Belanja Modal (kabupaten/kota Sejava timur 2012-2014), Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif melalui analisis regresi linier berganda, Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif terhadap

Belanja Modal, dan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian mengenai pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja modal sedangkan perbedaannya, penelitian ini juga meneliti pengaruh variabel PAD, DAU, DAK dan SILPA terhadap belanja modal serta menggunakan regresi dengan SPSS dalam metode analisisnya, selain itu objek penelitian ini dilakukan di kabupaten/kota Sejava Timur tahun 2012-2014.

Penelitian Maha (2016), dengan judul Pengaruh Pendapatan asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variable Moderating Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara Periode 2012-2014. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif melalui analisis regresi linier berganda, Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel secara Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Secara simultan variabel PAD, DAU, dan Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian mengenai pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Modal sedangkan perbedaannya, penelitian ini juga meneliti pengaruh variabel PAD dan DAU terhadap belanja modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderatingnya. serta menggunakan regresi dengan SPSS dalam metode analisisnya, selain itu objek penelitian ini dilakukan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2014.

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris

yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif (Sugiyono, 2009:64). Pada penelitian ini dilakukan uji hipotesis karena metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif.

Bentuk-bentuk hipotesis penelitian sangat terkait dengan rumusan penelitian. Bila dilihat dari tingkat eksplanasinya, maka bentuk rumusan masalah penelitian ada tiga yaitu: rumusan masalah *deskriptif* (variabel mandiri), *komparatif* (perbandingan), dan *assosiatif* (hubungan). Oleh karena itu, maka bentuk hipotesis penelitian juga ada tiga yaitu hipotesis *deskriptif*, *komparatif*, dan *assosiatif*/hubungan (Sugiyono, 2009:66). Bentuk hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis *assosiatif*. Hipotesis *assosiatif* adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah *assosiatif*, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis *assosiatif* dalam penelitian ini terdiri dari tiga hipotesis, antara lain sebagai berikut:

2.4.1 Hubungan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Modal

DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Penghasilan pajak tersebut akan dikelola oleh pemerintah pusat dan hasilnya akan dibagikan kepada daerah-daerah sesuai dengan prinsip *by origin* (daerah penghasil) untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil Pajak diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan yang terangkum dalam belanja modal. Semakin tinggi DBH yang diperoleh melalui DBH pajak dan DBH sumber daya alam suatu daerah, maka akan mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan daerah serta dapat meningkatkan belanja modal (Haryuli, 2012). Berdasarkan pernyataan di atas maka hipotesis pertama adalah:

H₁ : Dana Bagi Hasil Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

2.4.2 Hubungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Belanja Modal

DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan SDA kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, minyak bumi, gas bumi, dan pengusahaan panas bumi. Kekayaan alam dan sumber daya tersebut akan dikelola oleh pemerintah pusat dan hasilnya akan dibagikan kepada daerah-daerah sesuai dengan prinsip *by origin* (daerah penghasil) untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Melalui pembagian Dana Bagi Hasil SDA oleh pemerintah pusat maka daerah yang memiliki potensi sumber daya alam dapat merasakan hasilnya. Semakin tinggi DBH yang diperoleh melalui DBH pajak dan DBH sumber daya alam suatu daerah, maka akan mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan daerah serta dapat meningkatkan belanja modal (Haryuli, 2012). Berdasarkan pernyataan di atas maka hipotesis kedua adalah:

H₂ : Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

2.4.3 Hubungan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Belanja Modal

Dana bagi hasil yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari APBN yang menjadi modal dasar bagi pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja modal dan melaksanakan pembangunan di daerah. Wandira (2013) menyebutkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini menjelaskan bahwa provinsi yang mendapatkan DBH yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Susanti (2016) menyebutkan untuk meningkatkan penerimaan DBH, daerah harus mampu mengidentifikasi komponen DBH (DBH Pajak atau DBH SDA) manakah yang memberikan kontribusi positif dan masih berpotensi untuk ditingkatkan. Besarnya realisasi DBH, yang terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam, selain

dipengaruhi kinerja penerimaan dalam negeri yang dibagikan, juga tergantung kepada peraturan perundang-undangan mengenai besarnya persentase bagian daerah penghasil. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang diterima oleh pemerintah daerah maka belanja modal juga semakin meningkat. Dengan demikian hipotesis ketiga adalah:

H₃ : Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.